



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PELITA NUSANTARA NAGAN  
RAYA  
DENGAN  
BANK SYARIAH INDONESIA**

Nomor : 137/STIAPEN/X/2020

**Tentang  
PRAKTEK KERJA DAN PELATIHAN KERJA**

Pada hari Senin, tanggal delapan november tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Edi Wanda, SE., MM      Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Pelita Nusantara Yang Berdudukan di Jalan Meulaboh – Jeuram Cot Kuta Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Indonesia **PIHAK PERTAMA.**
  
2. Agus Sayudi, S.Pt      Kepala Bank Syariah Indonesia Cabang Nagan Raya untuk Hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan mufakat untuk melakukan kerjasama untuk pelaksanaan Pratek Kerja dan Pelatihan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara guna meningkatkan kemampuan mahasiswa khususnya dalam Sikap dan Mentalitas Kerja di bidang Ilmu Keuangan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini ditentukan dengan ketentuan ketentuan dan peraturan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Pihak Sekolah yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, akan mengirimkan mahasiswa untuk menjalankan Praktek Kerja di lingkungan/ area kerja **BANK SYARIAH INDONESIA** Cabang Nagan Raya. Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia sebagai **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan program Kerja Praktek dan Pelatihan Kerja yang waktunya ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan.

## **Pasal 2**

Pihak pertama menjamin bahwa mahasiswa peserta program Praktek Kerja dan pelatihan kerja yang dikirim kepada pihak kedua adalah mahasiswa yang telah siap untuk menjalankan tugasnya dalam program praktek kerja dan pelatihan kerja dengan dasar sbb :

- a. Peserta yang bersangkutan masih aktif terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara
- b. Sehat Jasmani dan Rohani
- c. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan tata tertib praktek kerja yang ditetapkan oleh pihak kedua

## **Pasal 3**

Pihak Kedua berwenang bila diperlukan untuk melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon Praktek kerja dan hanya calon peserta yang memenuhi syarat saja yang dapat diterima untuk melakukan Praktek Kerja di **BANK SYARIAH INDONESIA** cabang Nagan Raya, dan Pihak kedua akan memberikan pelatihan kerja kepada peserta baik ditempat pihak kedua ataupun di sekolah bila diperlukan, hal ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 4**

Pihak kedua akan memberikan evaluasi terhadap mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara yang mengikuti praktek kerja dan pelatihan kerja di **BANK SYARIAH INDONESIA** cabang Nagan Raya, dan memberikan penilaian serta sertifikat kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pelaksanaan praktek kerja dan pelatihan kerja sesuai waktu yang telah ditentukan.

## **Pasal 5**

Pihak pertama akan melakukan kunjungan berkala atau mengirimkan wakilnya yang ditugaskan dengan surat tugas untuk memonitor aktifitas mahasiswa peserta pelaksanaan praktek kerja dan pelatihan kerja di **BANK SYARIAH INDONESIA** cabang Nagan Raya, serta melaporkan hal-hal yang di anggap penting kepada pihak kedua.

## **Pasal 6**

Pihak kedua memiliki kewenangan untuk setiap saat menghentikan mahasiswa dari keikutsertaannya dalam pelaksanaan praktek kerja dan pelatihan apabila siswa terbukti melakukan tindakan pelanggaran terhadap tata tertib praktek kerja yang sudah di tentukan oleh pihak kedua ataupun karena alasan lain termasuk sakit yang berkepanjangan, dan pihak pertama sebaliknya juga berwenang untuk setiap saat menghentikan mahasiswa untuk melaksanakan

Praktek kerja dan pelatihan kerja apabila mahasiswa melakukan pelanggaran tata tertib di kampus.

#### Pasal 7

Dalam hal ini mahasiswa program praktek kerja dan pelatihan tidak hadir di tempat training/ pelatihan lebih dari 1 (satu) hari, maka ketikan kembali ke **BANK SYARIAH INDONESIA** cabang Nagan Raya, diharuskan membawa surat dari orang tua yang telah diketahui oleh Dosen/ Ketua Sekolah dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter bagi yang sakit, selanjutnya pihak kedua akan melapohkan kepada pihak pertama.

#### Pasal 8

Pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk mengedepankan semangat musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan kerja sama ini.

#### Pasal 9

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum di atur atau di ubah dalam perjanjian ini harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen perjanjian

Demikianlah kerjasama perjanjian ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas matrai yang sah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh saksi-saksi yang mana dan tandatangannya tertera di dalam naskah kerja sama ini.

Pihak Pertama  
  
Edi Wanda, SB., MM  
NIDN : 0102017303

Pihak Kedua  
  
Agus Sayudi, S.Pt